



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Arif Hidayat Bin Syamsuddin Dg Lallo
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Btn Green Cakra Blok G / No.3 Kel.Taeng
Kec.Pallangga, Kab.Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Dikeluarkan oleh penyidik sejak tanggal 06 Februari 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu ; Iwan Kurniawan Hamid, S.H., M.H. Dkk. Penasihat Hukum dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners beralamat kantor di Jalan A.P. Pettarani Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, terdaftar sebagai Advokat Picket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh Arif Hidayat Bin Syamsuddin Dg Lallo bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh Arif Hidayat Bin Syamsuddin Dg Lallo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sempuran yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis dengan berat awal 0,4307 gram dan berat akhir 0,3396 gram;
- 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang terbungkus pembungkus permen kopiko dengan berat awal 0,5909 gram dan berat akhir 0,4988 gram

(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muh Arif Hidayat bin Syamsuddin Dg Lallo bersama dengan saksi Ade Bin Amir Dg Tola (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing) dan Efendy bin Kahar Dg Rani (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing), pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gusung Kelurahan Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi yang dipanggil dan terdakwa ditahan di Kota Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili yakni melakukan pemufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wita, saksi Ade bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan sepakat untuk pergi ambil tempelan narkotika jenis sintetis, kemudian Terdakwa dan saksi Ade singgah dirumah Saksi Efendy yang terletak di Jalan Gusung Kelurahan Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk pinjam handpone karena handphone tersebut yang digunakan untuk pesan narkotika jenis sintetis dengan kesepakatan apabila sintetis tersebut sudah ada maka akan jadi milik bersama, kemudian Saksi Efendy menyerahkan handphonenya kepada saksi Ade, kemudian Terdakwa dan saksi Ade membuka instagram milik Saksi Efendi atas nama akun "Efendy_03"

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengirimkan pesan ke akun instagram atas nama "Dollars" dan memesan narkoba jenis sintetis paket seratus dengan harga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian akun instagram atas nama "Dollars" mengirimkan nomor rekening, kemudian Terdakwa dan saksi Ade pergi ke kounter untuk transfer uang sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) melalui rekening BCA, setelah itu Terdakwa dan saksi Ade mengirimkan bukti transfer ke akun instagram atas nama "Dollars", kemudian sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dan saksi Ade menerima pesan maps lokasi beserta foto dari akun instagram atas nama "Dollars";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita, Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar melakukan patroli karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Sunu dan Jalan Lembo sering terjadi transaksi narkoba, pada saat itu Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R melihat gerak gerik Terdakwa dan saksi Ade yang mencurigakan sehingga Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R menghampiri Terdakwa dan saksi Ade, kemudian melakukan penggeladahan dan memeriksa handphone yang sedang dipegang saksi Ade, pada saat itu Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R menemukan hasil percakapan melalui instagram jika sedang memesan narkoba jenis sintetis, sehingga Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Ade yang diakui jika sintetis tersebut merupakan pesanan Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan Saksi Efendy, sehingga Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R bersama dengan Terdakwa dan saksi Ade menuju ke Jalan Lembo Kecamatan Bontoala Kota Makassar (sesuai petunjuk maps lokasi di handphone milik Saksi Efendy), kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau jenis sintetis, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memperlihatkan kepada Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ade dibawa ke Jalan Sunu Kecamatan Lembo Kota Makassar, setelah tiba di Jalan Sunu, saksi Ade menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau jenis sintetis yang terbungkus pembungkus peremen kopiko di samping tiang bendera, kemudian saksi Ade mengambilnya dan memperlihatkan kepada Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R;
- Bahwa selanjutnya Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Ade, yang diakui jika narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan Saksi Efendy yang dibeli melalui akun instagram atas nama "Dollars";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muh. Arif Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut dan dilakukan pengembangan terhadap Saksi Efendy;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4252/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Asmawati, SH, M.Kes, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat 0,4307 (nol koma empat tiga nol tujuh) gram milik Terdakwa Muh Arif Hidayat bin Syamsuddin Dg Allo bersama dengan saksi Ade bin Amir Dg Tola dan Efendy bin Kahar Dg Rani adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muh Arif Hidayat bin Syamsuddin Dg Allo bersama dengan Ade Bin Amir Dg Tola (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing) dan Efendy bin Kahar Dg Rani (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing), pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sunu dan jalan Lembo Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yakni melakukan pemufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar melakukan patroli disekitar Jalan Sunu karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Sunu dan Jalan Lembo sering terjadi transaksi narkoba, pada saat itu Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R melihat gerak gerak Terdakwa dan Saksi Ade yang mencurigakan sehingga Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R menghampiri Terdakwa dan Saksi Ade, kemudian melakukan penggeladahan dan memeriksa handphone yang sedang dipegang Saksi Ade, pada saat itu Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R menemukan hasil percakapan melalui instagram jika sedang memesan narkoba jenis sintetis, sehingga Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Ade yang diakui jika sintetis tersebut merupakan pesanan Terdakwa bersama dengan Saksi Ade dan Saksi Efendy, sehingga Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ade menuju ke Jalan Lembo Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar (sesuai petunjuk maps lokasi di handphone milik Saksi Efendy), kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau jenis sintetis, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memperlihatkan kepada Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ade dibawa ke Jalan Sunu Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Lembo Kota Makassar, setelah tiba di Jalan Sunu, Saksi Ade menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau jenis sintetis yang terbungkus pembungkus permen kopiko di samping tiang bendera, kemudian Saksi Ade mengambilnya dan memperlihatkan kepada Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R;
- Bahwa selanjutnya Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Ade, yang diakui jika narkoba jenis sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi Ade dan Saksi Efendy yang dibeli melalui akun instagram atas nama "Dollars";
- Bahwa selanjutnyaaa Terdakwa dan Saksi Ade beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut dan dilakukan pengembangan terhadap Saksi Efendy;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4252/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Asmawati, SH, M.Kes, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat 0,4307 (nol koma empat tiga nol tujuh) gram milik Terdakwa Muh Arif Hidayat bin Syamsuddin Dg Allo bersama dengan saksi Ade bin Amir Dg Tola dan Efendy bin Kahar Dg Rani adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYADI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Eka Jaya R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Sunu Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar di pinggir jalan
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika jenis tembakau siintetis yang dilakukan oleh terdakwa berteman;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pengembangan dan mengamankan saksi Efendy Bin Kaharuddin Dg Rani pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wita di jalan Gusung Kelurahan Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa di warung dekat rumah saksi Efendy saat itu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang sebelumnya tersimpan di pot bunga dipinggir jalan dalam lorong di jalan Lembo Kota Makassar, 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang terbungkus permen kopi ditemukan di samping tiang listrik di jalan Sunu Kota Makassar dan 1 (satu) unit hp android realmi ditemukan dalam penguasaan saksi Ade Bin Amir Dg Tola;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Ade Bin Amir Dg Tola memesan narkoba jenis sintetis melalui akun IG an Dollars dan mengambil tempelan tersebut sebelum ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit hp android realmi yang ditemukan saat penangkapan terdakwa digunakan saksi Ade Bin Amir Dg Tola memesan/membeli narkoba jenis tembakau sintetis adalah milik saksi Efendy Bin Kahar Dg Rani;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari akun instagram dollars seharga RP 85.000,-;
- Bahwa sebelumnya saksi berteman memperoleh informasi bahwa di jalan Sunu sering terjadi transaksi jual beli narkoba, lalu saksi berteman menuju ke jalan tersebut dan melihat 2 orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa saksi berteman melakukan pemeriksaan tapi tidak menemukan barang bukti lalu saksi berteman memeriksa hp yang digenggam saksi Ade Bin Amir dan menemukan percakapan terkait transaksi jual beli narkoba melalui akun ig dollars;
- Bahwa saksi berteman bersama terdakwa dan saksi Ade Bin Amir kemudian mencari lokasi yang telah diberikan oleh akun ig dollars dan menemukan barang bukti narkoba jenis sintetis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berteman dan barang bukti dibawa ke kantor polrestabes untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **EKA JAYA R**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supriyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Sunu Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar di pinggir jalan
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika jenis tembakau siintetis yang dilakukan oleh terdakwa berteman;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pengembangan dan mengamankan saksi Efendy Bin Kaharuddin Dg Rani pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wita di jalan Gusung Kelurahan Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa di warung dekat rumah saksi Efendy saat itu;
- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang sebelumnya tersimpan di pot bunga dipinggir jalan dalam lorong di jalan Lembo Kota Makassar, 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang terbungkus permen kopi ditemukan di samping tiang listrik di jalan Sunu Kota Makassar dan 1 (satu) unit hp android realmi ditemukan dalam penguasaan saksi Ade Bin Amir Dg Tola;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Ade Bin Amir Dg Tola memesan narkotika jenis sintetis melalui akun IG an Dollars dan mengambil tempelan tersebut sebelum ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit hp android realmi yang ditemukan saat penangkapan terdakwa digunakan saksi Ade Bin Amir Dg Tola memesan/membeli narkotika jenis tembakau sintetis adalah milik saksi Efendy Bin Kahar Dg Rani;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari akun instagram dollars seharga RP 85.000,-;
- Bahwa sebelumnya saksi berteman memperoleh informasi bahwa di jalan Sunu sering terjadi transaksi jual beli narkotika, lalu saksi berteman menuju ke jalan tersebut dan melihat 2 orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa saksi berteman melakukan pemeriksaan tapi tidak menemukan barang bukti lalu saksi berteman memeriksa hp yang digenggam saksi Ade

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Amir dan menemukan percakapan terkait transaksi jual beli narkoba melalui akun ig dollars;

- Bahwa saksi berteman bersama terdakwa dan saksi Ade Bin Amir kemudian mencari lokasi yang telah diberikan oleh akun ig dollars dan menemukan barang bukti narkoba jenis sintesis;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berteman dan barang bukti dibawa ke kantor polrestabes untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi EFENDY BIN KAHAR DG.RANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sintesis yang dilakukan oleh Saksi berteman;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wita di jalan Gusung Kelurahan Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di warung dekat rumah saksi;

- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan Saksi;

- Bahwa Saksi diamankan karena hp milik Saksi yang telah digunakan oleh saksi Ade bin Amir Dg Tola dan terdakwa Muh. Arif Hidayat untuk membeli narkoba jenis sintesis;

- Bahwa saksi Ade bin Amir Dg Tola meminjam hp milik Saksi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 wita di jalan Gusung Kelurahan Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di warung dekat rumah Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saksi Ade bin Amir Dg Tola memesan narkoba jenis sintesis namun Saksi mengetahui kalau saksi Ade bin Amir Dg Tola memesan melalui akun instagram;

- Bahwa awalnya Saksi berada di warung dekat rumahnya lalu melihat terdakwa Muh. Arif Hidayat bersama saksi Ade bin Amir Dg Tola menghampiri Saksi dan mengatakan mau meminjam hp Saksi ;

- Bahwa Saksi kemudian meminjamkan hpnya kepada saksi Ade bin Amir Dg Tola karena saksi Ade bin Amir Dg Tola mengatakan hanya



meminjamnya sebentar untuk memesan narkoba jenis sintetis lalu saksi Ade bin Amir Dg Tola meninggalkan Saksi di warung tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Ade bin Amir Dg Tola meminjamkan hp kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis sintetis, apabila sudah berhasil kemudian saksi Ade bin Amir Dg Tola, terdakwa Muh. Arif Hidayat beserta Saksi akan menggunakan/ mengonsumsi barang tersebut bersama-sama;

- Bahwa Saksi dan saksi Ade bin Amir Dg Tola dan terdakwa Muh. Arif Hidayat tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI ADE BIN AMIR DG.TOLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sintetis yang dilakukan oleh Saksi berteman;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Sunu Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang sebelumnya tersimpan di pot bunga pinggir jalan didalam lorong jalan Lembo Kota Makassar, 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau sintetis yang terbungkus pembungkus permen kopiko ditemukan di samping tiang listrik di jalan Sunu Kota Makassar saat itu;

- Bahwa Saksi dan terdakwa Muh. Arif Hidayat memperoleh narkoba jenis sintetis tersebut melalui akun ig dollars seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saat itu saksi menggunakan hp milik saksi Efendi;

- Bahwa awalnya Saksi menuju ke rumah terdakwa Muh. Arif Hidayat untuk bertemu dan meminta tolong untuk ditemani mengambil tempelan dan meminjam motor teman terdakwa Muh. Arif Hidayat;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada terdakwa Muh. Arif Hidayat akan singgah meminjam hp milik saksi Efendy untuk digunakan memesan narkoba jenis sintetis;



- Bahwa Saksi kemudian menghubungi akun ig dollars menggunakan akun milik saksi Efendi untuk membeli narkoba jenis sintetis seharga Rp 85.000,- lalu setelah Saksi mentransfer uangnya sekitar 30 menit kemudian akun ig dollars sudah mengirim maps lokasi barang tersebut;
- Bahwa terdakwa Muh. Arif Hidayat dan Saksi sudah ketiga kalinya mengambil tempelan narkoba jenis sintetis dan dua kali menggunakan hp milik saksi Efendi untuk memesan narkoba jenis sintetis;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sintetis untuk di gunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sintetis yang dilakukan oleh terdakwa berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Sunu Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ade Bin Amir Dg Tola;
- Bahwa Terdakwa diitangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang tersimpan di pot Bunga di pinggir jalan didalam lorong di jalan Lembo Kota Makassar, 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang terbungkus permen kopiko ditemukan disamping tiang listrik di jalan Sunu Kota Makassar;
- Bahwa yang memesan narkoba tersebut adalah saksi Ade Bin Amir Dg Tola;
- Bahwa terdakwa menemani saksi Ade Bin Amir Dg Tola mengambil tempelan tersebut yang sudah dipesan sebelumnya;
- Bahwa awalnya saksi Ade Bin Amir Dg Tola mendatangi terdakwa di rumahnya dan meminta untuk ditemani mengambil tempelan sintetis dan diiyakan oleh terdakwa, lalu saksi Ade Bin Amir Dg Tola singga di saksi Efendi untuk meminjam hp dan memesan narkoba jenis sintetis;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks



- Bahwa setelah memesan melalui hp saksi Efendi, saksi Ade Bin Amir Dg Tola dan terdakwa kemudian menuju ke konter untuk mengirim uang untuk membeli narkoba jenis sintetis;
- Bahwa setelah dapat maps lokasi tempelan, terdakwa dan saksi Ade Bin Amir Dg Tola ke jalan sunu untuk mengambil tempelan sesuai foto yang dikirm oleh pemilik akun ig;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis adalah milik saksi Ade Bin Amir Dg Tola ;
- Bahwa terdakwa berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sintetis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berteman dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok sempuran yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis dengan berat awal 0,4307 gram dan berat akhir 0,3396 gram;
- 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang terbungkus pembungkus permen kopiko dengan berat awal 0,5909 gram dan berat akhir 0,4988 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sintetis yang dilakukan oleh terdakwa berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Sunu Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ade Bin Amir Dg Tola;
- Bahwa Terdakwa diitangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang tersimpan di pot Bunga di pinggir jalan didalam lorong di jalan Lembo Kota Makassar, 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang terbungkus permen kopiko ditemukan disamping tiang listrik di jalan Sunu Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan narkoba tersebut adalah saksi Ade Bin Amir Dg Tola;
- Bahwa terdakwa menemani saksi Ade Bin Amir Dg Tola mengambil tempelan tersebut yang sudah dipesan sebelumnya;
- Bahwa awalnya saksi Ade Bin Amir Dg Tola mendatangi terdakwa di rumahnya dan meminta untuk ditemani mengambil tempelan sintesis dan diiyakan oleh terdakwa, lalu saksi Ade Bin Amir Dg Tola singga di saksi Efendi untuk meminjam hp dan memesan narkoba jenis sintesis;
- Bahwa setelah memesan melalui hp saksi Efendi, saksi Ade Bin Amir Dg Tola dan terdakwa kemudian menuju ke konter untuk mengirim uang untuk membeli narkoba jenis sintesis;
- Bahwa setelah dapat maps lokasi tempelan, terdakwa dan saksi Ade Bin Amir Dg Tola ke jalan sunu untuk mengambil tempelan sesuai foto yang dikirm oleh pemilik akun ig;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintesis adalah milik saksi Ade Bin Amir Dg Tola ;
- Bahwa terdakwa berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sintesis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4252/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Asmawati, SH, M.Kes, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat 0,4307 (nol koma empat tiga nol tujuh) gram milik Terdakwa Muh Arif Hidayat bin Syamsuddin Dg Allo bersama dengan saksi Ade bin Amir Dg Tola dan Efendy bin Kahar Dg Rani adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berteman dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Perkursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Muh Arif Hidayat Bin Syamsuddin Dg Lallo** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Muh Arif Hidayat Bin Syamsuddin Dg Lallo** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu-sabu, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa dari identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan Terdakwa ataupun pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki latar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh Arif Hidayat bin Syamsuddin Dg Allo bersama dengan Ade Bin Amir Dg Tola dan Efendy bin Kahar Dg Rani pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Sunu dan jalan Lembo Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang tersimpan di pot Bunga di pinggir jalan didalam lorong di jalan Lembo Kota Makassar, 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang terbungkus permen kopiko ditemukan disamping tiang listrik di jalan Sunu Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) "toeeigening" adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar melakukan patroli disekitar Jalan Sunu karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Sunu dan Jalan Lembo sering terjadi transaksi narkotika, pada saat itu Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R melihat gerak gerak Terdakwa dan Saksi Ade yang mencurigakan sehingga Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R menghampiri Terdakwa dan Saksi Ade, kemudian melakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks



penggeladahan dan memeriksa handphone yang sedang dipegang Saksi Ade, pada saat itu Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R menemukan hasil percakapan melalui instagram jika sedang memesan narkoba jenis sintetis, sehingga Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Ade yang diakui jika sintetis tersebut merupakan pesanan Terdakwa bersama dengan Saksi Ade dan Saksi Efendy, sehingga Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ade menuju ke Jalan Lembo Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar (sesuai petunjuk maps lokasi di handphone milik Saksi Efendy), kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau jenis sintetis, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memperlihatkan kepada Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ade dibawa ke Jalan Sunu Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Lembo Kota Makassar, setelah tiba di Jalan Sunu, Saksi Ade menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau jenis sintetis yang terbungkus pembungkus permen kopiko di samping tiang bendera, kemudian Saksi Ade mengambilnya dan memperlihatkan kepada Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R;

Menimbang, bahwa Saksi Supriyadi dan saksi Eka Jaya R melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Ade, yang diakui jika narkoba jenis sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi Ade dan Saksi Efendy yang dibeli melalui akun instagram atas nama "Dollars";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ade beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut dan dilakukan pengembangan terhadap Saksi Efendy;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan ini menunjukkan fakta bahwa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat 0,4307 (nol koma empat tiga nol tujuh) gram milik Terdakwa Muh Arif Hidayat Bin Syamsuddin Dg Lallo bersama dengan saksi Efendy Bin Kahar dg rani dan Ade Bin Amir Dg tola adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Perkursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wita, saksi Ade Bin Amir Dg tola bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan sepakat untuk pergi mengambil tempelan narkotika jenis sintetis, kemudian Terdakwa dan saksi Ade singgah dirumah Saksi Efendy yang terletak di Jalan Gusung Kelurahan Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk pinjam handpone karena handphone tersebut yang digunakan untuk pesan narkotika jenis sintetis dengan kesepakatan apabila sintetis tersebut sudah ada maka akan jadi milik bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Perkursor Narkotika” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempuran yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis dengan berat awal 0,4307 gram dan berat akhir 0,3396 gram, 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang terbungkus pembungkus permen kopiko dengan berat awal 0,5909 gram dan berat akhir 0,4988 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muh Arif Hidayat Bin Syamsuddin Dg Lallo**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sempuran yang berisi 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis dengan berat awal 0,4307 gram dan berat akhir 0,3396 gram;

- 1 (satu) sachet kecil berisi tembakau diduga sintetis yang terbungkus pembungkus permen kopiko dengan berat awal 0,5909 gram dan berat akhir 0,4988 gram

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H. , Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskianisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Subai, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Mks